



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIOMAS

Alamat : Jln. Raya Kretek Pagelaran No. 343 Telp. 634 644 Bogor

KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS

Nomor : 420 / 21 /Kpts/Kessos/VII/2003
Lampiran :

TENTANG

**Pemberian Izin Kepada Yayasan RABBANI di Kecamatan Ciomas
Kabupaten Bogor untuk Mendirikan TK. AL-MAY
Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor
Tahun Pelajaran 2003 – 2004**

CAMAT CIOMAS

Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu Pemerintah Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan Program Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa berdasarkan hasil peninjauan ke lapangan bahwa TK AL-MAY (Jl.Rubi No. 21 Pondok Kencana Permai Desa Padasuka Kec. Ciomas Kab. Bogor) dibawah pengelolaan Yayasan RABBANI telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal diatas, maka dipandang perlu pemberian izin pendiriannya yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Ciomas Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1989 Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan dan Kantor;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 6 tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Pendirian TK AL-MAY dari Kepala Desa Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor tanggal 2 Juli 2003 Nomor : 421/149;
2. Akte Notaris Dwi Swandiani, SH Nomor : 96, tanggal 30 April 2003 tentang Akta Pendirian Yayasan "RABBANI";
3. Surat permohonan dari Yayasan RABBANI Nomor : 010/YR-BoD/VI/2003 tanggal Perihal Ijin Operasional Taman Kanak-kanak;
4. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Nomor : 421.1/82-Pendas tanggal 7 Juli 2003 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak-kanak AL-MAY.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan RABBANI untuk mendirikan TK. AL-MAY di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor mulai tahun Pelajaran 2003/2004;
Kedua : Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Ciomas Kabupaten Bogor;
Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas TK-SD untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : C I O M A S
Pada Tanggal : 23 Juli 2003



CAMAT CIOMAS

Drs. DENI ARDIANA

PENATA TK. I

NIP. 010 181 386

Tembusan : Kepada

1. Yth. Bupati Bogor
2. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Bogor
3. Yth. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kec.Ciomas
4. Yth. Kepala Desa Padasuka



PENGURUS YAYASAN RABBANI

Nomor: 001/YR-BoD/VI/2003

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN KANAK-KANAK

Dengan mempertimbangkan:

1. Didalam lokasi Perumahan Pondok Kencana Permai, Padasuka, Ciomas, Bogor belum ada fasilitas pendidikan umum, khusus dan Taman Kanak-Kanak.
2. Perumahan Pondok Kencana Permai, Padasuka, Ciomas, Bogor terdiri dari sekitar 300 rumah.
3. Yang bertempat tinggal dalam Perumahan Pondok Kencana Permai, Padasuka, Ciomas, Bogor pada umumnya keluarga muda yang mempunyai anak sekitar umur Taman Kanak-Kanak.
4. Di sekitar Perumahan Pondok Kencana Permai, Padasuka, Ciomas, Bogor, merupakan perumahan penduduk yang mana juga belum ada fasilitas Taman Kanak-Kanak.
5. Dorongan dan permintaan keluarga yang bertempat tinggal di Perumahan Pondok Kencana Permai, Padasuka, Ciomas, Bogor, agar mendirikan Taman Kanak-Kanak, yang berlokasi di dalam Perumahan.

Memutuskan:

Untuk mendirikan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak dengan nama
TK AL-MAY
yang berlokasi di Pondok Kencana Permai, Ciomas Bogor

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.





DWI SWANDIANI S.H.

N O T A R I S

Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I.

nomor JHA. 5/8/1

Tanggal 28 Juli 1979

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

No. 127/DJA/1979

Tgl. 28 Desember 1979

Sitiwangi No. 58 Tilpon 326861 - 329944 Fax.: 370468 BOGOR

GL : 30 April 2003

R : 96.-

T U R U N A N

AKTA PENDIRIAN YAYASAN "RABBANI"

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN "RABBANI"

Nomor : 96.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal tigapuluhan April duaribu tiga (30-4-2003). -----

Menghadap kepada saya, DWI SWANDIANI, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini : -----

- Nona LENI NURAENI, lahir di Bogor tanggal empat Juni seribu sembilanratus tujuhpuluhan sembilan (04-06-1979), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kompleks Lapan, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 04, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Rumpin, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.22.20122/83/3984948, Warganegara Indonesia. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama: Tuan Doktor Insinyur Haji RACHMAT PAMBUDDY, Magister Sains, lahir di Yokyakarta, tanggal duapuluhan tiga Desember seribu sembilanratus limapuluhan sembilan (23-12-1959), Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Bogor, Bogor Baru Blok D VIII Nomor 11, Pemegang Surat Izin Mengemudi Nomor 391213240047, Warganegara Indonesia, satu dan lain berdasarkan Surat Kuasa tertanggal delapan Pebruari duaribu tiga (08-02-2003), bermeterai cukup dan aslinya akan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas -----

Notaris
DWI SH



- a Kekayaan
0,- (dua
st sebagai
in dengan
ahkan sel
kan Yayas
Menteri

Keduduka
urahan P
- 51, Ru
au Kantor
im maupur
sebagaim
rsetujuan
bidang :
t yayas
- BANTUAN S.H
- mendirikan Balai Pengobatan, Poliklinik, Apotik, Rumah bersalin, Rumah Sakit, dan Sarana Kesehatan.- -----
 - Mengadakan penyuluhan dan bimbingan serta bantuan medis dengan membuka biro konsultasi psychologi, Laboratorium Patologi Anatomi, dan Patologi Klinik.---
 - mendirikan sekolah lemah mental, pendidikan informal - seperti kursus-kursus ketrampilan, pusat-pusat latihan kerja, bimbingan berwiraswasta/berkoperasi, seminar-seminar dan lokakarya.- -----
 - pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi, pendidikan apresiasi seni, budaya dan olah raga.- -----
- b. satu dan lain melaksanakan kegiatan usaha lain yang sah dalam arti kata yang seluas-luasnya yang bermanfaat bagi kemajuan Yayasan, dalam rangka pelaksanaan maksud dan tujuan Yayasan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan, maksud dan tujuan Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.- -----
- WAKTU - -----
- PASAL 3 - -----
- Yayasan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya.- -----
- KEKAYAAN - -----
- PASAL 4 - -----
1. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan menjadi kekayaan awal Yayasan dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah).- -----
 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----